

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019-2023**



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JL.HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.B NO.11 Kab. Sidrap

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Tahun 2019 -2023 merupakan acuan utama bagi Dinas Perdagangan untuk melaksanakan program pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2019 -2023. Dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga menghasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPJMD. Kami berharap Renstra ini berguna untuk mewujudkan visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 yaitu “ **Terwujudnya kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera** ”.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan menjadi inspirasi dan pedoman bagi segenap aparat pengelola Perdagangan dalam pelaksanaan tugasnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidereng Rappang dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pangkajene Sidenreng, 01 April 2019

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


Drs. H. AMIR A. WALI, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19591112 198403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/Ln dan Renstra.....	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Tabel 2.1	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan 16
2	Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan 17
3	Tabel 2.3	Gambaran Sarana dan Prasarana Perdagangan Tahun 2019 17
4	Tabel TC23	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan 19
5	Tabel TB.35	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan..... 25
6	Tabel TC.25	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan ... 40
7	Tabel TC.26	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 42
8	Tabel TC.27	Rencana program kegiatan kinerja dan pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang 45
9	Tabel T.C.28	Indikator kinerja Dinas Perdaganga pada tujuan dan sasaran RPJMD 52

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1	Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
2	Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan	18

LAMPIRAN

- Formulasi pengukuran indikator kinerja
- Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang, selain itu Renstra merupakan bagian integral dari Visi, Misi, Program, Kegiatan dan Penyusunan Anggaran. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahunan (2019-2023), dan selanjutnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan berkorelasi serta konsistensi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD kedalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun.


Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus koheren dengan sasaran RPJMD, dengan demikian RPJMD SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan yang merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional sesuai tupoksinya. Penyelenggaraan urusan Perdagangan secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Perdagangan sebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Perdagangan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan

kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik

Renstra Dinas Perdagangan mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang**
Renstra SKPD Dinas Perdagangan 2019-2023 merupakan Renstra Tahap ke-4 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025. Disamping itu Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Dinas Perdagangan Tahun 2019-2023.
- b. **Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang**
Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023.
- c. **Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang**
Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan 2019-2023 harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.
- d. **Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan**
Renstra pada Dinas Perdagangan 2019-2023, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Perdagangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2019-2023 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 1.1.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 -2025;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yanglainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi, selain itu Perdagangan sebagai berikut :

Pertama, Mengimplementasikan program - program RPJMD sehingga dapat mencapai Visi Misi Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJUDENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERAH”** sebagai akselerasi pencapaian Visi Misi Sidenreng Rappang 2019-2023.

Kedua Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Perdagangan Tahun 2019-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perdagangan 2019-2023 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- 2.2. Sumberdaya Dinas Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan

BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1. Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran
- 5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

- 7.1. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 56 tahun 2018 tentang susunan organisasi kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.

Pada Bidang Kemetrologian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kemetrologian.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018, tentang Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. *Kepala Dinas Perdagangan*, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrologian dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.
2. *Kepala Dinas Perdagangan*, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan dibidang Perdagangan, Pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan , kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - d. Pelaksanaan administrasi dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, kemetrolagian legal, perlindungan konsumen, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, perindustrian, perencanaan pembangunan industri, perizinan, pengelolaan pasar, pengelolaan retribusi, pengembangan dan pembinaan saspra
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dan fungsinya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Dinas Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
 - c. Memantau, membina, dan pengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menerbitkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- k. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan sesuai surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
- l. Menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerimaan waralaba dari dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- m. Menerbitkan surat izin usaha perdagangan minimum beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- n. Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- o. Menerbitkan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
- p. Menerbitkan surat keterangan asal;
- q. Merumuskan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- r. Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- s. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- t. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Sidenreng Rappang;
- u. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- v. Mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- w. Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- x. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten);
- y. Melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- z. Menetapkan rencana pembangunan industri Kabupaten Sidenreng Rappang;
- aa. Menerbitkan izin usaha industri kecil dan menengah;
- bb. Menerbitkan IPU bagi industri kecil dan menengah;
- cc. Menerbitkan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- dd. Menyampaikan laporan informasi industri untuk IUI kecil dan izin perluasannya, IUI menengah dan perluasannya, dan IUI dan IPKI;
- ee. Menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan dinas;
- ff. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kedinasan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasiserta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberikansaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
2. Tugas Pokok Sub bagian perencanaan dan Keuangan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- b. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- c. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e. Menghimpun dan menyajikan data, dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- j. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- n. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- p. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penghapusan barang
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;

- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga serta mengelola admnistrasi kepegawaian
2. Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
 - l. Manyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai.
 - m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi ketatalaksanaan;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- p. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas
- q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

1. Bidang pengembangan perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri

Seksi Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perdagangan dalam dan Luar Negeri.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian

1. Bidang perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan industri.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian, perencanaan pembangunan industri dan perizinan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan Pembangunan Industri

Seksi perencanaan pembangunan industri yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan industri

Seksi Perizinan

Seksi perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan industri.

Bidang Kemetrolgian

Kepala Bidang Kemetrolgian

1. Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Kemetrolgian
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kemetrolgian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang Kemetrolgian;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang di bidang Kemetrolgian;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemetrolgian;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemetrolgian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Tera dan Tera Ulang.


Seksi Pengawasan dan Bina SDM

Seksi Pengawasan dan Bina SDM dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengawasan dan Bina SDM.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada gambar 1.1 meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi dua sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Perdagangan antara lain:

- a. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi 2 Seksi:
 - Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- b. Bidang Perindustrian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Perencanaan Pembangunan Industri
 - Seksi Perizinan
- c. Bidang Kemetrolgian, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 - Seksi Pengawasan dan Bina SDM
- d. Jabatan Fungsional
- e. UPTD Dinas

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018



2.2. SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/ keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (human capital) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan struktur kepangkatan yang beragam.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 66 orang PNS dan 18 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1.
Susunan Kepegawaian Dinas Perdagangan Tahun 2019

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubag. Perencanaan & Keu	IV/a	1	-	1
	Staf	-	7	5	12
	b. Kasubag. Umum dan Kepeg.	IV/a	1	-	1
	Staf	-	1	2	3
3.	Kabid. Pengembangan Perdagangan	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pengembangan Perdagangan	IV/a	1	-	1
	Dalam dan Luar Negeri	-	4	-	3
	Staf	IV/a	1	-	1
	b. Kasi. Penggunaan dan Pemasaran Produk	-	3	-	5
	dalam Negeri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	-	5
4.	Kabid. Perindustrian	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Perencanaan Pembangunan industri	IV/a	1	-	1
	Staf	-	-	-	1
	b. Kasi. Perizinan	IV/a	1	-	1
	Staf	-	3	2	1
5.	Kabid. Kemetrolagian	1	-	-	-
	a. Kasi. Pelayanan Tera dan Tera Ulang	1	-	-	-
	Staf	-	2	-	1
	b. Kasi. Pengawasan dan Bina SDM	1	-	-	-
	Staf	-	1	-	1

2.2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2,2
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perdagangan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	1	4
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	Strata 1 (S1)	9	10	19
6.	Strata 2 (S2)	4	-	4
Jumlah		18	13	31

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Perdagangan didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

Gambaran Sarana dan Prasarana Perdagangan Tahun 2019

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	1	√	-	-
2.	Mobil	Unit	3	2	1	-
3.	Motor	Unit	20	18	2	-
4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	7	1	6	-
7.	Kursi Putar	Buah	3	-	-	3
8.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	4	-	-	-
9.	Kursi rapat	Buah	14	-	-	-
10.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah	61	-	-	-
11.	Kipas Angin	Buah	1	-	1	-
12.	Komputer & Laptop	Unit	7	-	2	-
13.	Bupet Kayu/kaca	Buah	2	-	2	-
14.	Warles	Unit	1	-	-	-
15.	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
16.	Papan uraian tugas	Buah	1	1	-	-
17.	Meja kerja peg. Non struktural	Buah	43	-	3	-
18.	Meja rapat	Buah	1	-	-	-
19.	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	7	4	-	1
20.	Kursi futura	Buah	3	3	-	3

21.	Lemari arsip					
26.	Meja kerja eselon IV	Buah	12	-	-	-
27.	Kursi kerja eselon IV	Buah	8	-	-	-
28.	Printer	Buah	8	-	-	-
30.	Faximile	Buah	6	2	-	4
33.	Dispenser	Buah	1	-	-	1
34.	Kulkas	Buah	2	-	-	-
36.	Kursi kerja pimpinan	Buah	1	-	1	-
37.	Kursi rapat pimpinan	Buah	1	-	-	-
38.	Kursi tamu	Buah	14	-	-	-
39.	Meja kerja pimpinan	Set	3	-	-	-
		Buah	1	-	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Kinerja pelayanan Dinas Perdagangan selama lima tahun sebelumnya ditunjukkan oleh capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan kinerja keuangannya. Capaian kinerja pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ketika masih berbentuk Dinas Perindagkop, sedangkan tahun 2017 dan 2018 sudah berbentuk Dinas Perdagangan. Adapun kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tabel berikut :

**Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014-2018**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)	I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)	I (2014)	II (2015)	III (2016)	IV (2017)	V (2018)		
1	Meningkatnya perlindungan konsumen			Jumlah pelaku usaha yg melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan larangan/ larang ulang alat UTTP	-	-	-	7.120	1.000	-	-	-	1.285	163	-	-	-	18,05	16,30		
2	Terwujudnya pembinaan/ koordinasi IKM			Cakupan Bina Kelompok IKM	-	-	-	124	124	-	-	-	45	62	-	-	-	36,29	50,00		
				Lakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif (%)	-	-	-	49	49	-	-	-	-	-	53,03	59,78	-	-	-	108,22	122
				Cakupan Jumlah IKM Baru	-	-	-	1.000 (5.040)	1.000 (5.040)	-	-	-	-	-	774 (4.860)	836 (4.890)	-	-	-	96,43	83,60
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	-	-	-	14,75	14,75	-	-	-	-	-	14,35	14,21	-	-	-	97,29	96,34
				Pertumbuhan Industri (%)	-	-	-	3,89	3,89	-	-	-	-	-	3,82	4,81	-	-	-	98,20	123,65
3	Tercapainya target PAD dan sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar)			Peningkatan penerimaan retribusi pasar (Rp.)	-	-	-	7.200.000.000	7.200.000.000	-	-	-	6.032.844.615	6.032.891.784	-	-	-	83,79	83,79		
				Jumlah masyarakat mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	50
4	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri			Masyarakat memperoleh simbak dengan harga yang terjangkau dan stabil	-	-	-	-	80.136	-	-	-	-	136	-	-	-	-	0		
				Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			Tersedianya materi dan buku cek (lbr)	-	-	-	206	206	-	-	-	189	160	-	-	-	91,75	77,67	
				Terbayarnya listrik dan telepon kantor (bin)	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100,00	100
				Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Jumlah kendaraan yang diasuransikan (unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100
				Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya (unit)	-	-	-	25	9	-	-	-	5	9	-	-	-	-	20,00	100
				Terbayarnya honor (bin)	-	-	-	6	12	-	-	-	6	12	-	-	-	-	100,00	100
				Tersedianya peralatan kebersihan kantor (item)	-	-	-	169	169	-	-	-	106	169	-	-	-	-	62,72	100
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (item)	-	-	-	49	49	-	-	-	36	49	-	-	-	-	73,47	100
				Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tw)	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100,00	100
				Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah (tw)	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100,00	100
				Terperutnya kebutuhan jasa perkantoran (bin)	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100,00	100
				Pemeliharaan kantor(unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-
		Jumlah kendaraan yang diperelihara(unit)	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100		
		Tersedianya LAKIP, Renja, RKAR/KA/P, DPA/DPA-Piddok)	-	-	-	6	6	-	-	-	6	6	-	-	-	-	104,96	75,57		

Tabel 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
 KABUPATEN SIDENRENG TAHUN 2014-2018

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	anggaran	Realisasi
	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)		
Belanja Tidak Langsung	4.150.586,000	4.128.061,000	-	-	-	4.048.561,775	4.034.551,735	-	-	-	97,54	97,73	(0,54)	(0,35)
- Belanja Pegawai	4.150.586,000	4.128.061,000	-	-	-	4.048.561,775	4.034.551,735	-	-	-	97,54	97,73	(0,54)	(0,35)
Belanja Langsung	6.487.594,000	8.001.197,000	-	-	-	6.221.339,716	7.862.890,439	-	-	-	95,90	95,77	23,33	23,17
- Belanja Pegawai	128.975,000	249.200,000	-	-	-	106.165,000	206.738,000	-	-	-	82,31	82,96	93,22	94,73
- Belanja Barang dan Jasa	1.036.564,000	1.727.050,000	-	-	-	901.968,066	1.593.073,389	-	-	-	87,02	92,24	66,61	76,62
- Belanja Modal	5.322.055,000	6.024.947,000	-	-	-	5.213.166,650	5.663.061,050	-	-	-	97,95	97,31	13,21	12,47
Total	10.638.180,000	12.129.258,000	-	-	-	10.269.901,491	11.697.442,174	-	-	-	96,54	96,44	14,02	13,90

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Perdagangan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pebngembangan Perdagangan;
- h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Perindustrian;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan ternadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perdagangan;
- j. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Perdagangan;
- k. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati dibidang Perdagangan;
- l. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- o. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan;
- p. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Telaahan Renstra Provinsi dan K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD, Prov.	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Peningkatan jumlah koperasi berskala besar	Terciptanya lapangan kerja dan penciptaan Wirausaha baru melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta adanya Kawasan Industri yang dapat memperkuat sistem perdagangan	Dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Nasional yang tersistem, terstruktur dan terukur melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta meningkatnya kualitas Industri yang dapat diandalkan pada pasar bebas	
2.	Peningkatan Jumlah usaha menengah menjadi besar			
3.	Peningkatan jumlah usaha kecil menjadi menengah			
4.	Peningkatan Jumlah KUMKM yang terfasilitasi Diklat			
5.	Peningkatan jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembagaan Keuangan			

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Kawasan usaha koperasi dan UMKM serta Industri dan perdagangan diseluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang	Wilayah I : Maritengnga e dan Watang Sidenreng	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan, pengrajin batu	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan dan pengrajin Batu
		Wilayah II : Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, unggas dan pariwisata	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, ung gas dan pariwisata
		Wilayah III : Watang Pulu, Tellu LimpoE dan Panca Lautang	Sebagai Wilayah pengembangan Industri pandai besi, batu merah, beras, mente, pemintalan sutera, perikanan	Positif	Seba gai wilayah peng embangan industri pandai besi, batu merah, beras, mente, pemin talan sutera, perikanan
		Wilayah IV : Panca Rijang, Baranti, dan Kulo	Sebagai wilayah pengembang an ternak unggas, penggilingan padi, gula merah, perikanan, kerajinan tangan	Positif	Sebagai wilayah peng embangan ternak ung gas, penggilingan padi, gula merah, perikanan

3. Analisis KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Program/Kegiatan SKPD
1.	Pengangguran	Tingkat pengangguran yang masih tinggi disebabkan kurangnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan kelembagaan dan pelatihan Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan pelatihan Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah serta menciptakan wirausaha baru berbasis desa/keurahan
2.	Pencemaran udara	Aktivitas UMKM dan Industri Kecil Menengah menyumbang kontribusi pada tingkat pencemaran udara tergolong tinggi	Langkah yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak	Peningkatan Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM dan Industri Kecil Menengah
3.	Sumber daya air	Penggunaan air tanah yang semakin meningkat oleh UMKM dan Industri Kecil Menengah	Pencegahan dan pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan dengan melaksanakan pendekatan dan konservasi terhadap sumber air yang digunakan UMKM dan Industri Kecil Menengah	Peningkatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM dan Industri Kecil Menengah terhadap penggunaan air tanah
4.	Pencemaran air	Pembuangan limbah UMKM dan Industri Kecil Menengah tanpa perhitungan yang matang dapat mempengaruhi tingkat pencemaran air di sekitarnya	Upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi pembuangan limbah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap usaha UMKM dan Industri Kecil Menengah	Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan Industri Kecil Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
5.	Konflik Sosial	Kebutuhan lahan untuk kawasan perdagangan produk yang semakin sulit didapatkan dan hanya bisa dilaksanakan melalui pembebasan lahan yang sering mengakibatkan konflik antara warga dengan Tim Pemerintah akibat tidak adanya kesepakatan harga dengan nilai saat ini dan jaminan harga dan kualitas produksi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Antisipasi yang dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi kepada warga dan pemilik lahan untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan dan melakukan operasi pasar secara kontinyu	Peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, pengawasan peredaran barang jasa, tera ulang dan operasi pasar serta peningkatan pembangunan pasar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ini dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Di dalam perumusan isu strategi dilakukan berdasarkan Penugasan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan akan meliputi runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Dinas Perdagangan.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan dalam tabel T-B.35.a

Tabel TB.35. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aspek Kajian	Capaian Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Evaluasi Pelayanan SKPD					
• Bidang Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan tahunan Kabupaten Sidenreng Rappang - Tersalurkannya Bantuan Peralatan kepada Pelaku IKM secara Hibah kepada 62 kelompok penerima. - Terlaksananya Pembinaan IKM secara berkelanjutan sesuai potensi yang dimiliki melalui pengembangan sentra serta potensi lainnya. - Tersusunnya Perda tentang rencana pemban 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD. - Peraturan Bupati Sidrap No.01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak terduga dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kab.Sidrap - UUD No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian - PP No. 14 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan Industry Nasional Tahun 2015-2035. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM. - Ketersediaan Anggaran - Ketersediaan lahan sebagai prasyarat pendirian sentra pandai besi belum ada. - Ketersediaan Anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan administrasi dari pengusul. - Pelaku IKM pada lokasi sentra masih menggunakan peralatan sederhana. - Dukungan seluruh pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM. - Terbatasnya anggaran - Belum tersedianya wadah/sarana yang mendukung kegiatan sentra pandai besi. - g
• Bidang Pengembangan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Bina KLP pedagang/usaha informasi 153 unit. - Pasar Rakyat yang direvitalisasi 6 unit. - Peningkatan SDM Aparat Pengelola Pasar 3 org. - Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar 6,3 M 	<ul style="list-style-type: none"> - Permendag.37/M-Dag/Per/5/2017 ttg pedoman Pemb. Sarana Perdagangan. - Permendag 39/ M-DAG/Seb/TL/2011 ttg Penerbitan Izin Usaha Perdagangan. - Perda No.13 th.2011 tentang Retribusi Pelay.Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kegiatan pembinaan usaha belum dilakukan. - Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan. - Terbatasnya SDM Aparat Pengelola Pasar - Tercapainya tunggakan Retribusi Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan program pusat. - Lokasi pasar tidak bersertifikat. - Terbatasnya SDM Aparat. - Partisipasi pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan pedagang/ usaha informal belum dilakukan. - Masih perlu dilakukan revitalisasi Pasar. - Peningkatan SDM aparat pengelola pasar masih perlu dilakukan - Terjadinya tunggakan Retribusi Pasar oleh karena banyak fasilitas yang kosong & rendahnya partisipasi masyarakat

Aspek Kajian	Capaian Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kemetrologian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Tera/Tera Ulang di SPBU - Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasar Sentral Amparit dan Pasar Sentral Blokk dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Retribusi No. 6 Tahun 2012 tentang pelayanan Tera/Tera Ulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sarana dan Prasarana Kemetrologian sebagai syarat terbentuknya Unit Metrologi Legal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Kab. Wajo dalam pelayanan Tera/Tera Ulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya UML sehingga harus melaksanakan kerjasama dengan Kab/Kota yang sudah UML
<ul style="list-style-type: none"> * Sekretariat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aparatur yang menunjang kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidrap. - Telah tersusun LKJ-IP, Bahan LPPD, SOP administrasi & Renja SKPD. - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Realisasi Penerimaan Pasar Mingguan, Bulanan dan Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> - PP no. 3 Tahun 2007 - PP No 6 Tahun 2008 - Permen PANDAN RB No.29 Th 2010 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SDM - Ketersediaan Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dari Pimpinan - Dukungan dari Kabis/sekretaris 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Anggaran - Terbatasnya Kualitas SDM

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Visi RPJMD merupakan rumusan keadaan yang diinginkan tercapai pada akhir periode perencanaan yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera” yang tingkat keberhasilannya dapat ditandai dengan peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta keberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing daerah.

Memperhatikan visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Sidenreng Rappang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan, sebagai berikut:

1. **Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju**, dimaknai sebagai kondisi dimana Sidenreng Rappang mengembangkan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir dengan mengacu pada pandangan pokok bahwa bekerja pada rantai sektor pangan bagi usaha penyediaan pangan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi, juga dimaknai sebagai kondisi dimana

mencapai peningkatan perekonomian daerah serta kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)

2. **Masyarakat yang Religius**, mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Masyarakat Sidenreng Rappang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indiscipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.
3. **Masyarakat yang Aman**, mengandung makna masyarakat Sidenreng Rappang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari bermutu.
4. **Masyarakat yang Adil**, mengandung makna pembangunan Sidenreng Rappang yang tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya sehingga terwujud pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
5. **Masyarakat yang Sejahtera**, dimaknai masyarakat Sidenreng Rappang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan,

serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun nonmaterial.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sidenreng Rappang tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2019 – 2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep *desacerdas* (*smart village*), sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Dari misi tersebut, Misi yang terkait adalah

1. Misi ke dua yaitu **“Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual”** dengan tujuan: **“Meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi daerah”**. Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah **“Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah”**.
2. Misi ke Tiga yaitu **“Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa”**

dengan tujuan "Meningkatkan konektivitas Wilayah dan Pemerataan infrastruktur perdesaan dan perkotaan". Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah "Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah".

3. Misi ke Lima yaitu "Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*" dengan tujuan "Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik". Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.**

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang diatas yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Faktor –faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain : kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai, dukungan sarana prasarana yang terbatas, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait.

Adapun factor pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain adalah komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan perindustrian dan Perdagangan dan kebijakan yang kondusif, serta struktur kelembagaan sebagai dinas tersendiri.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi :

Pembangunan bidang industry dan perdagangan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra K/L meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 merumuskan sasaran strategis pembangunan industri, berdasar perspektif peniangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja disektor industri
7. Menguatnya struktur industri

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif);
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding);

serta meningkatnya nilai sector industri pengolahan terhadap PDRB sebagian merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel dapat dirumuskan factor-faktor pendorong pelayanan antara lain:

1. Terjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan;
2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan kluster Industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industry potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Industri-industri terkait.
3. Arah kebijakan perdagangan dalam luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan focus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor; dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan system distribusi nasional yang menjaminn kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestic, merupakan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selaras dengan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan Koordinasi Lintas sector yang masuh harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
2. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sector industry dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.
3. Sumber daya Manusia dan sarana prasarana kemetrolgian di daerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Selatan, terdapat factor pendorong dari pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan industry perdagangan.
2. Globalisasi ekonomi serta pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat di manfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Sidenreng Rappang periode 2019 – 2023, tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pengembangan usaha agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahterah. Wilayah Perencanaan RT/RW terdiri atas 11 Kecamatan, 38 (tiga puluh delapan) kelurahan dan 68 (enam puluh delapan) desa

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
4. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;
5. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya;

6. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Potensi Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Rencana Struktur Ruang 2) Kawasan Strategis Kabupaten 3) Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan 4) Kawasan Peruntukan Pariwisata 5) Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas 6) Kawasan Peruntukan Industri 7) Kawasan Peruntukan Perdagangan 8) Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)

Ketertakaitan RTRW Renstra Dinas Perdagangan dengan RPJMD Tahun Kabupaten Sidenreng Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2023-2032 adalah :

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terkait rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan di Kecamatan Watang Pulu;

b. Kawasan Peruntukan Industri yang terdiri dari

- Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan industri peternakan di arahkan ke Mattirotasi Kec. Watang Pulu, sebagian Kec. Panca Lautang, dan sebagian Kecamatan Kulo; dan
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

c. Kawasan Peruntukan Perdagangan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sector industry dan perdagangan belum sepenuhnya dilakukan.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis tersebut adalah adanya regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan khususnya wilayah kars serta adanya strategi pengembangan kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Perdagangan, Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) serta pengembangan

dan pengelolaan pasar guna meningkatnya perekonomian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu :

- a. Pengembangan ekonomi local dengan optimalisasi segenap potensi.
- b. Pengembangan Industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industry dan produk unggulan daerah;
- c. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
- d. Banyak berdirinya toko-toko modern;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industry dan perdagangan;
- f. Peningkatan kualitas dan desain produk industry daerah;
- g. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industry local;
- h. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
- i. Peningkatan perlindungan konsumen;
- j. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industry dan perdagangan;
- k. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industry dan perdagangan;
- l. Peningkatan daya saing pelaku usaha industry dan perdagangan.
- m. Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian sehingga Kab. Sidenreng Rappang dapat melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang secara mandiri
- n. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan Tera/Tera Ulang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Adapun rumusan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini :

Tabel T.-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Target Kinerja Tujuan				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah	1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Persentase Cakupan Pembiayaan kelompok dan pelaku industri	19,36 %	19,80 %	20,04 %	20,28 %	20,52 %
			2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi dan logistik	2. Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	Persentase perbaikan/penyediaan sarana distribusi perdagangan	7,5 %	11 %	11 %
	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan/ usaha informasi yang berkualitas	3. Meningkatnya cakupan pembinaan sector perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	10 %	20 %	20 %	20 %	30 %
			Persentase pencapaian penerimaan PAD	84 %	84 %	84 %	89,33 %	100 %
			Persentase tertib Niaga	51,46 %	63,46 %	72,21 %	80,96 %	100 %
			Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetrolagian	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
	4. Meningkatnya akuntabilitas Instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	4. Meningkatnya akuntabilitas Instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	83

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan Perindustrian yang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualita sdaya saing sector perindustrian dan perdagangan menuju Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwuju dan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :		<i>" Terwujudnya kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera "</i> .		
Misi -2 :		<i>" Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Berbasis Petik, Olah, Kemas dan Juai."</i>		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kecil Menengah dan Sektor Perdagangan/Usaha informal yang berkualitas	Meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Meningkatkan sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah dengan mendorong kegiatan agribisnis modern	Peningkatan sektor pertanian dan industri pengolahan serta peningkatan SDM aparat dan petani ditunjang tersedianya sarana dan prasarana modern
Misi -4 :		<i>" Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa "</i> .		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik	Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pasar	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat dan Sarana Perdagangan lainnya.

Misi -5 :		"Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan goodgovernance dan electronic governance".		
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan/ usaha informasi yang berkualitas	1. Meningkatnya cakupan pembinaan sector perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan usaha perdagangan melalui akses jaringan sistim informasi perdagangan	Peningkatan kualitas usaha perdagangan/usaha informasi masyarakat, dan aksesibilitas informasi usaha perdagangan
		2. Meningkatnya akuntabilitas Instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sumber daya aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Dinas Perdagangan Lima Tahun ke Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Perdagangan lima tahun ke depan dan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Perdagangan menetapkan program lima tahun kedepan.

Isu strategis menjadi suatu keharusan dalam penganggarannya serta harus diprioritaskan menjadi program atau kegiatan. Dengan demikian menjadi suatu urusan yang bersifat strategis karena pengaruhnya yang sangat penting untuk dilaksanakan menjadi program prioritas. Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perdagangan. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggungjawab bersama Kepala Dinas Perdagangan dengan Bupati.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Perdagangan Lima Tahun ke Depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Perdagangan tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Perdagangan dalam menetapkan program lima tahun kedepan sebagai disajikan dalam Tabel T-C.27 sebagaimana berikut ini :

No	Kategori	Sub-Kategori	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		Target	Rp.													
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.															
					%		%		%		%		%																
1	Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah	1	Meningkatnya lalu pertambahan sektor industri kecil dan menengah yang produktif	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Cakupan Pemb. Kelompok & pelaku industri	21 Klp	19,36	%	2.111.500.000	19,82	%	7.352.000.000	20,84	%	8.452.000.000	20,28	%	1.552.000.000	21,57	%	1.002.000.000	100	%	19.388.028.000					
						11	10 x 6 & 3 X		75.000.000	11	10 x 6 & 3 X		75.000.000	11	10 x 6 & 3 X		75.000.000	11	10 x 6 & 3 X		75.000.000	11	10 x 6 & 3 X		75.000.000	11	10 x 6 & 3 X		75.000.000
						25	IKM		10.000.000	25	IKM		12.000.000	25	IKM		12.000.000	25	IKM		12.000.000	25	IKM		12.000.000	25	IKM		12.000.000
						2	No pengirim (2 klp x 25 org)		75.000.000	3	No pengirim (2 klp x 25 org)		100.000.000	3	No pengirim (2 klp x 25 org)		100.000.000	3	No pengirim (2 klp x 25 org)		100.000.000	3	No pengirim (2 klp x 25 org)		100.000.000	3	No pengirim (2 klp x 25 org)		100.000.000
						1	lap		10.000.000	1	lap		15.000.000	1	lap		15.000.000	1	lap		15.000.000	1	lap		15.000.000	1	lap		15.000.000
						2	1 paket Pemb. IKM & K		200.000.000	3	1 paket Pemb. IKM & K		210.000.000	3	1 paket Pemb. IKM & K		200.000.000	3	1 paket Pemb. IKM & K		200.000.000	3	1 paket Pemb. IKM & K		200.000.000	3	1 paket Pemb. IKM & K		200.000.000
						11	10 x 30 org		150.000.000	11	10 x 30 org		200.000.000	11	10 x 30 org		200.000.000	11	10 x 30 org		200.000.000	11	10 x 30 org		200.000.000	11	10 x 30 org		200.000.000
						14 x 5	10 klp x 5		451.600.000	50	KP IKM		600.000.000	55	KP IKM		750.000.000	60	KP IKM		800.000.000	65	KP IKM		1.000.000.000	70	KP IKM		1.441.500.000
						1	Perda		200.000.000	1	Perda		100.000.000																
						1	unit x 1 ha		500.000.000	1	unit x 1 ha		500.000.000																
						1	lot		500.000.000	1	lot		500.000.000																
						1	unit		2.500.000.000	1	unit		2.500.000.000																
						1	unit		2.500.000.000	1	unit		2.500.000.000																
						0	100	%	41.924.000																				
						0	100	%	41.924.000																				
						0	100	%	2.240.970.000																				
						0	100	%	2.240.970.000																				

REKOR	PROGRAM/KELOMPOK	REKORAN DOKUMEN	2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL
			TRJ	%	TRJ	%	TRJ	%	TRJ	%	TRJ	%	TRJ	%	
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pencapaian penerimaan PAD	6,3 M	84,0 %	975.000.000	84,0 %	1.050.000.000	84,00 %	1.050.000.000	85,33 %	1.050.000.000	100,00 %	1.050.000.000	100 %	5.715.000.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar tercapai	6,3 M	6,3 M	975.000.000	6,3 M	1.050.000.000	6,3 M	1.050.000.000	6,7 M	1.050.000.000	7,5 M	1.050.000.000	7,5 M	5.145
	PAD Tera/Tera Ulang	Tercapainya Target PAD	20	30 juta	60 juta	70 juta	80 juta	85 juta	85 juta	85 juta	85 juta	85 juta	85 juta	85 juta	5.145
	Pembagian Retribusi Daerah (50% Kab.Sidrap 40% Kab.lan)	Terlaksananya kerjasama Pelay.Tera/terulang dg Kab./kota yg memiliki UMLUPT	10	20 juta	24 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 juta
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTT	Prosentase tertib Niaga	-	51,46 %	418.904.000	83,46 %	3.142.755.000	72,21 %	1.597.000.000	89,89 %	1.235.000.000	100,00 %	1.137.000.000	100,00 %	7.441.859.000
	Pendataan potensi alat UTTT	Terdapat semua potensi alat UTTT	-	6 lap	50.000.000	6 lap	50.000.000	6 lap	50.000.000	6 lap	50.000.000	6 lap	50.000.000	6 lap	250.000.000
	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTT	Terdapatnya peredaran barang dan jasa sesuai standar Ukuran	-	3.000 alat UTTT	225.000.000	3.700 Alat UTTT	1.140.000.000	4.210 Alat UTTT	445.000.000	4.730 Alat UTTT	460.000.000	5.830 Alat UTTT	500.000.000	6.830 Alat UTTT	2.075.000.000
	Pengelolaan Cap Tanda Tera	Terfasilitasinya peg. bea dim. melaksanakan pelay. Tera/Tera Ulang	-	-	-	2 org	14.715.000	-	-	-	-	-	-	-	14.715.000
	Inventarisasi sarana dan prasarana metrologi	Terkontrolnya inventarisasi sarana & prasarana metrologi	-	139 unit	55.000.000	339 unit	65.000.000	464 unit	97.000.000	554 unit	110.000.000	549 unit	122.000.000	744 unit	469.000.000
	KSO dengan Kabupaten Lain	Terperuhnya persyaratan dalam melaksanakan pelay. Tera/Tera Ulang	-	-	-	250 unit	5.066.000	-	-	-	-	-	250 unit	5.066.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian	Terlaksananya peng. gdg/bah. kend. alat standar uk. & perengkapannya	-	-	-	171 unit	2.235.000.000	821 unit	795.000.000	520 unit	315.000.000	620 unit	319.000.000	1.441 unit	2.830.000.000
	Pembentukan Pasar Terib Ukur/Daerah Terib Ukur (PTU/DTU)	Terwujudnya pasar terib ukur/daerah terib ukur (PTU/DTU)	-	2 pas	50.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	24	100.000.000	2 pas	450.000.000
	Peny. Ranc. Perda. Revisi Tera/Tera Ulang	Terlaksananya Revisi Perda	-	0	-	1 0	150.000.000	0	-	1 0	150.000.000	0	-	300.000.000	
	Peningkat. Pengaw. Monit. & evaluasi	Terawasinya peredaran trg. & jasa	-	-	-	12 lap	90.000.000	12 lap	50.000.000	12 lap	40.000.000	11 lap	40.000.000	48 lap	200.000.000
	Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Tera/tera ulang alat UTTT	Terawasinya peredaran trg. & jasa	-	-	-	3.700 unit	1.974.000	0	-	0	-	-	-	1.974.000	
	Pasar Terib Ukur dan dan Daerah Terib Ukur	-	-	2 pasar	39.904.000	-	-	-	-	-	-	-	-	79.904.000	

Pembangunan Unit Metrologi Legal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Metrologian	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		20	%	20	%	20	%	20	%	20	%	20	%
		111.745.000		240.519.500		790.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	143.844.500
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Metrologi	Meningkatnya Penghasilan pelaku usaha/pelaku UTTP dg Peraturan metrologian	200 org	100.000.000	200 org	100.000.000	200 org	100.000.000	200 org	100.000.000	200 org	100.000.000	1.000 org	500.000.000
Pembentukan Pasar Tertib Ukur/Daerah Tertib Ukur PTU/PTU				2 pas	19.459.000							2 org	19.459.000
Pengadaan sarana dan prasarana metrologian				171 unit	16.183.000							171 org	15.163.000
Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi	Terawainya peredaran brg & jasa	121 lab	11.745.000	3.700 alat UTTP	6.297.500							3.821 org	18.042.500
Pengembangan kapasitas sumber daya Manusia metrologian	Terampilnya SDM dalam pelayanan Tera/Tera Ulang			3 org	100.000.000	3 org	100.000.000	3 org	100.000.000	3 org	100.000.000	12 org	400.000.000
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase perlindungan konsumen											100,00 %	1.485.694.100
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan peredaran brg dan jasa pelaksanaan tera/terulang/ alat UTTP	4.000 alat UTTP	8.882.100									4.000 alat	8.882.100
Pengadaan sarana dan prasarana metrologian	Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang	4.000 alat UTTP	1.465.277.000									5.830 alat UTTP	1.465.277.000
Sidang Tera/Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang dia/tera ulang	4.000 unit	3.450.000									4.000 unit	3.450.000
Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	Jumlah Pasar Tertib Ukur Daerah tertib ukur	2 pasar	5.089.909									2 unit	5.089.909

No	Kategori	Detail	Nilai Indeks Kemampuan		80 %		81 %		82 %		83 %		85 %		87 %	
			814 Item	%	80 %	%	81 %	%	82 %	%	83 %	%	85 %	%	87 %	%
		Pelay. Administrasi Perkantoran			332.000,000		1.094.000,000		1.198.210,000		1.219.210,000		1.299.210,000		1.399.210,000	
		Peny. Jasa Surat Menyurat	Tersedianya material & Buku Cetak	205 ltr	205 ltr	1.500.000	200 ltr	3.500.000	200 ltr	3.500.000	210 ltr	3.500.000	220 ltr	3.500.000	1.036 ltr	15.500.000
		Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya Tagihan Listrik Kantor	12 bh	12 bh	90.000,000	12 bh	92.000,000	12 bh	92.000,000	12 bh	92.000,000	12 bh	92.000,000	60 bh	428.000,000
		Peny. Jasa Peralatan & Peningkatan Kantor	Tersedia tagihan jasa perbaikan dan penggantian kantor	12 unit	12 unit	3.850,000	32 unit	8.150,000	32 unit	8.150,000	32 unit	8.150,000	32 unit	8.150,000	140 unit	38.450,000
		Peny. Jasa Jaminan Barang MBR, Tawaran	Jumlah kendaraan yang disewakan	3 unit	3 unit	15.000,000	4 unit	20.000,000	4 unit	20.000,000	4 unit	20.000,000	4 unit	20.000,000	18 unit	95.000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang direvisi STNKnya	23 unit	23 unit	9.000,000	17 unit	11.300,000	17 unit	11.300,000	17 unit	11.300,000	17 unit	11.300,000	91 unit	64.200,000
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor	12 bh	12 bh	108.040,000	12 bh	115.820,000	12 bh	128.800,000	12 bh	128.820,000	12 bh	128.820,000	50 bh	813.724,000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	168 buah	168 bh	21.726,000	175 bh	23.500,000	175 bh	23.500,000	175 bh	23.500,000	175 bh	23.500,000	889 bh	115.726,000
		Peny. Jasa Perb. Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	14 unit	14 unit	3.220,000	28 unit	15.000,000	28 unit	15.000,000	28 unit	15.000,000	28 unit	15.000,000	128 unit	53.220,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik / pemeliharaan bangunan kantor	Tersedianya kompi instalasi listrik pemeliharaan bangunan kantor	48 item	48 item	1.788,000	40 item	2.500,000	40 item	2.500,000	40 item	2.500,000	40 item	2.500,000	208 item	11.704,000
		Pembelian Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Tersedianya Tagihan surat kabar	12 bh	12 bh	6.000,000	200 eksemplar	6.500,000	200 eksemplar	6.500,000	200 eksemplar	6.500,000	200 eksemplar	6.500,000	812 eksemplar	32.000,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah yg terencana	45 x	45 x	187.670,000	50 x	300.000,000	55 x	380.000,000	60 x	400.000,000	65 x	420.000,000	278 x	1.687.000,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah yg terencana	45 x	45 x	6.000,000	50 x	20.000,000	55 x	25.000,000	60 x	30.000,000	65 x	38.000,000	278 x	110.200,000
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honor PNS dan tersedianya ATK, Bk, Cetak, ds lain-lain foto copy dan Di. (dalam menu hantar rapat dan tamu)	12 bh	12 bh	428.819,500	12 bh	465.129,800	12 bh	475.000,000	12 bh	480.000,000	12 bh	480.000,000	80 bh	2.345.000,500

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (REGIATAN OUTPUT)	AWAL		MID		END		TGT		ACT		DIFF	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan aparaturnya yang layak fungsi	5 item	45,242,000	46 item	128,147,000	96 item	252,590,000	96 item	282,560,000	96 item	282,560,000	339 item	910,588,000
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gdg kantor	-	-	-	-	10 unit	41,590,000	10 unit	41,560,000	10 unit	41,560,000	30 org	124,680,000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gdg kantor	-	-	-	-	12 item	100,000,000	12 item	100,000,000	12 item	100,000,000	35 item	300,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	1 gdg	5,000,000	1 gdg	30,000,000	1 gdg	15,000,000	1 gdg	25,000,000	1 gdg	25,000,000	5 gdg	100,000,000
	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah kend. Dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	35,242,000	1 unit	50,647,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	1 unit	45,000,000	5 unit	220,889,000
	Pemeliharaan rutin / berkala mobil operasi	Jum. Kend. Dinas operasi yg dipelihara	3 unit	5,000,000	20 unit	34,000,000	23 unit	35,000,000	23 unit	35,000,000	23 unit	35,000,000	52 unit	144,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	Jumlah perengkapan kd yg dipelihara	-	-	-	-	24 unit	13,500,000	24 unit	13,500,000	24 unit	13,500,000	66 unit	13,500,000
	Pemeliharaan rutin / berkala meubelur	Jumlah meubelur yg dipelihara	-	-	-	-	75 unit	2,500,000	25 unit	2,500,000	25 unit	2,500,000	75 unit	7,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan aparaturnya yang memiliki pakaian dinas dan olah raga yang seragam	-	-	-	-	132 org	60,000,000	132 org	60,000,000	132 org	60,000,000	396 item	180,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas & kelengkapannya yang seragam	-	-	-	-	66 org	30,000,000	66 org	30,000,000	66 org	30,000,000	198 org	90,000,000
	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya Pakaian olah raga yang seragam	-	-	-	-	66 org	30,000,000	66 org	30,000,000	66 org	30,000,000	198 org	90,000,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7 doc	15,385,000	10 doc	25,798,000	13 doc	40,419,000	13 doc	40,419,000	13 doc	40,419,000	56 doc	153,441,000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD	penyusunan laporan LKJ lp RKA/DPA/ RKAP/DPA/RENJAW/ RENSTRA/RENBU	7 doc	15,380,000	8 lap	18,874,000	6 doc	16,785,000	6 doc	16,785,000	6 doc	16,785,000	33 doc	55,815,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	penyusunan laporan keuangan semesteran	-	-	2 lap	6,924,000	2 lap	6,924,000	2 lap	6,924,000	2 lap	6,924,000	8 lap	27,696,000
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	penyusunan laporan prognosis Real Anggaran	-	-	-	-	4 lap	13,181,000	4 lap	13,181,000	4 lap	13,181,000	12 lap	39,483,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	1 lap	3,549,000	1 lap	3,549,000	1 lap	3,549,000	3 lap	10,647,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Cakupan Pembinaan kelompok dan pelaku industri	21 klp	19,36 %	19,80 %	20,04 %	20,28 %	20,52 %	100 %
2	Persentase perbaikan/penyediaan sarana distribusi perdagangan	6 unit	7,5 %	11 %	11 %	12 %	12 %	53,5 %
3	Persentase Cakupan Pembinaan usaha perdagangan/usaha informal	153 unit Usaha	10 %	20 %	20 %	20 %	30 %	100 %
4	Persentase pencapaian penerimaan PAD	6,3 M	84 %	84 %	84 %	89,33 %	100 %	100 %
5	Persentase tertib Niaga	-	51,46 %	63,46 %	72,21 %	80,96 %	100 %	100 %
6	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetropolitan	-	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan 80	80	81	82	83	83	83

BAB VIII PENUTUP

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 89 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat, menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2019-2023, dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018, maka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap dalam pelaksanaan tugas secara efisien, efektif guna menjamin eksistensi Dinas Perdagangan di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2019-2023 merupakan bahan muatan inti untuk penguangan Visi dan Misi Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2019-2023. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perdagangan telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019
3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan
4. Serta Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2023.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2019 – 2023 pembangunan Bidang Industri, Bidang pengembangan Perdagangan, dan Bidang Kemetrolgian dapat lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkajene Sidenreng, 01 April 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Drs. H. AMIR A. WALI, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19591112 198403 1 008

Formulasi pengukuran indikator kinerja :

1. Prosentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri :

$$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan}}{\text{total target IKM yang akan dibina}} \times 100 = \dots\dots \%$$

2. Prosentase perbaikan /per.yediaan sarana distribusi perdagangan

$$\frac{\text{Jumlah pasar /sarana distribusi yang direhab/dibangun}}{\text{Jumlah pasar di Kab.Sidrap yang terdata}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Contoh

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah pasar yang direhab} &&= 2 \text{ unit} \\ &= \text{Jumlah pasar} &&= 27 \text{ unit} \\ & &&= \frac{2}{27} \times 100 = 7,4 \% \end{aligned}$$

3. Prosentase cakupan pembinaan usaha perdagangan /usaha informal

$$\frac{\text{Jumlah Unit Usaha perdagangan /usaha informal yang mendapat}}{\text{Jumlah Unit Usaha yang terdata}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Contoh Tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \text{Jumlah unit usaha yang mendapat} &&= 15 \text{ unit} \\ &\text{pembinaan/pelatihan} && \\ &= \text{Jumlah data usaha pedagang/ usaha informal} &&= 153 \text{ unit} \\ & &&= \frac{15}{153} \times 100 = 10 \% \end{aligned}$$

4. Prosentase pencapaian Penerimaan PAD :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun Berjalan}}{\text{Target}} \times 100 = \dots\dots \%$$

5. Prosentase Tertib Niaga :

$$\frac{\text{Jumlah (UTTP (alat ukur timbang dan Perlengkapan) yang ditera}}{\text{Target UTTP yang ditera u. 5 thn kedepan}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Contoh Tahun 2019

$$\frac{\text{Jumlah UTTP yang ditera}}{\text{Target UTTP yang ditera u. 5 thn kedepan}} = \frac{3,000}{5,830} \times 100 = 51.46 \%$$

6. Prosentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolgian

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha /Pemilik UTTP dan petugas penera yang}}{\text{Target Jumlah pemilik UTTP/Petugas penera yang ditingkatkan}} \times 100 = \dots\dots \%$$

7. Prosentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di ukur dengan menggunakan kuisener Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Dinas Perdagangan

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS PERDAGANGAN

Jl. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO.11
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN
Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan pelaku ekonomi daerah			
	Sasaran 1 : Meningkatnya laju pertumbuhan industri sektor industri kecil dan menengah yang produktif	1 persentase cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri	$\frac{\text{Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan}}{\text{total target IKM yang akan dibina}} \times 100 = \dots\%$
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana distribusi perdagangan dan logistik			
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan dan penyediaan sarana perdagangan yang memadai	1 Persentase perbaikan/ penyediaan sarana distribusi perdagangan	$\frac{\text{Jumlah pasar /sarana distribusi yang direhab/dibangun}}{\text{Jumlah pasar di Kab.Sidrap yang terdata}} \times 100 = \dots\%$

Tujuan3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan /usaha informal yang berkualitas

	1	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	Jumlah Unit Usaha perdagangan / usaha informal yang mendapat pembinaan/bantuan pada tahun ... n Jumlah Unit Usaha yang terdata	$X 100 = \dots \%$
	2.	Persentase pencapaian penerimaan PAD	<u>Jumlah Realisasi Tahun Berjalan</u> Target	$X 100 = \dots \%$
Sasaran 3.1 : Meningkatnya cakupan pembinaan sektor perdagangan dan usaha informal yang berkualitas	3	Persentase tertib Niaga	Jumlah (UTTP (alat ukur timbang dan Perlengkapan) yang ditera Target UTTP yang ditera u. 5 thn	$X 100 = \dots \%$
	4	Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolagian	Jumlah Pelaku Usaha / Pemilik UTTP dan petugas penera yang itingkatkan pengetahuannya Target Jumlah pemilik UTTP/Petugas penera yang ditingkatkan pengetahuan	$X 100 = \dots \%$
Sasaran 3.2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan kualitas layanan publik	1	Indeks kepuasan masyarakat	<u>Total Nilai Persepsi Perunsur</u> Total Unsur yang terisi	X Nilai Berimbang

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2019
PIT. KEPALA DWAS PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

[Signature]
Drs. H. AMIR A. WALLI, MH.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19591112 198403 1 008